



## **WALIKOTA BANDUNG**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 270/Kep.269-Huk/2007**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BANDUNG**

#### **WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Kota Bandung, maka perlu dilakukan upaya pemahaman dan penyatuan pandangan dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul pada setiap tahapan proses pemilihan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a, maka perlu dibentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung yang beranggotakan unsur dari Pemerintah Daerah, Polri, TNI dan instansi terkait lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
  - 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tindak Lanjut Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia tentang Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan dan uraian tugas Desk Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA** : Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA** kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 April 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 270/Kep.269-Huk/2007  
TANGGAL : 10 April 2007

---

SUSUNAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;  
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- A. Bidang Sosialisasi
- Koordinator : Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;  
2. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Dinas Promosi dan Informasi pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;  
8. Para Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- B. Bidang Politik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
5. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Unsur Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
7. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS;
- C. Bidang Advokasi
- Koordinator : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Anggota : 1. Kepala Sub bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengkajian pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;  
6. Unsur Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

D. Bidang Koordinasi dan Fasilitasi

Koordinator : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**